



PUTUSAN

Nomor 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, tempat tanggal lahir; Pati, 07 Januari 1983, umur; 41 tahun, NIK. xxxxxxxxxx, agama; Islam, pendidikan; SLTA, pekerjaan; pemilik konveksi baju, nomor hp; xxxxxxxxxx, email; xxxxxxxxxx@gmail.com, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n ;

NAma Tergugat, tempat tanggal lahir; Pati, 11 Agustus 1982, umur; 42 tahun, agama; Islam, pendidikan; SLTP, pekerjaan; penambang emas, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakromo Kabupaten Pati berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda (cerai hidup), sedangkan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup);

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxx Kabupaten Pati selama 5 tahun 9 bulan lamanya, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2023, tetapi Penggugat masih berusaha sabar dan berharap Tergugat akan berubah kedepannya;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu;

5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

5.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang biasa dipanggil dengan nama Yani, bertempat tinggal di Kabupaten Purwokerto;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, kemudian Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa xxxxxxxxx Kabupaten Pati, sehingga terhitung sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 6 bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (**NAma Tergugat**)
terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan
telah di nazegele oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata
telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tambakromo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

- 1 Saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Pati

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya berstatus duda (cerai hidup) dan Janda (cerai hidup);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya hidup rukun bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di akibatkan ekonomi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Yani orang Purwokerto;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan keduanya terjadi pada bulan Mei 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin hingga sekarang tidak pernah satu rumah lagi;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan berdamai oleh keluarga;
- 2. Saksi 2, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan karyawan konveksi, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Pati
Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karaywan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya berstatus duda (cerai hidup) dan Janda (cerai hidup);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui keduanya hidup rukun bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di akibatkan ekonomi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan keduanya terjadi pada bulan Mei 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin hingga sekarang tidak pernah satu rumah lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan berdamai oleh keluarga;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jls. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Yani, asal Purwokerto. Puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**NAma Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00. (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Rabu** tanggal **04 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Hidayati dan Drs. H. Luqman Suadi, MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt



Dra. Nur Hidayati

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :	Rp	30.000
Pendaftaran		
Biaya Proses :	Rp	75.000
Biaya :	Rp	40.000
Pemanggilan		
Biaya PNBP :	Rp	20.000
Pemanggilan		
Biaya Sumpah :	Rp	100.000
Biaya Redaksi :	Rp	10.000
Biaya Meterai :	Rp	10.000
Jumlah :	Rp	285.000

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 2388/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)